



PUTUSAN

Nomor 354/Pdt.G/2023/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, NIK XXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Banda Aceh, 02 Januari 1983 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Supervisor pada PT. Bank XXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Jakarta, 11 Desember 1977 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya disebut Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 September 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor 354/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 25 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baiturrahman, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tertanggal 28 Juli 2008;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 13 tahun dan sudah di karuniai 4 anak yang bernama :

- ANAK KANDUNG PERTAMA NIK. XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Banda Aceh 16 April 2009, usia 14 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SLTP, diasuh oleh ibu kandung;
- ANAK KANDUNG KEDUA, NIK. XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Banda Aceh 21 Februari 2011, usia 12 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SLTP, diasuh oleh Ibu kandung;
- ANAK KANDUNG KETIGA, NIK. XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Banda Aceh 18 November 2012, usia 10 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan SD, diasuh oleh ibu kandung;
- ANAK KANDUNG KEEMPAT, NIK. ANAK KANDUNG KEEMPAT, tempat tanggal lahir Banda Aceh 18 Oktober 2021, usia 1 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan (belum sekolah), diasuh oleh ibu kandung;

3. Bahwa sejak 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa sejak 2021 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Tergugat sudah 3 tahun tidak pulang kerumah;
- Bahwa Tergugat sudah 3 tahun tidak menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 2023 Penggugat mengambil keputusan untuk menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :
 - ANAK KANDUNG PERTAMA, lahir tanggal 16 April 2009;
 - ANAK KANDUNG KEDUA, lahir tanggal 21 Februari 2011;
 - ANAK KANDUNG KETIGA, lahir tanggal 18 November 2012;
 - ANAK KANDUNG KEEMPAT, lahir tanggal 18 Oktober 2021;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi keempat anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan kepada Penggugat melalui domisili elektronik Penggugat, sedangkan panggilan sidang kepada Tergugat disampaikan ke alamat yang disebut Penggugat dalam surat gugatannya melalui surat tercatat;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan rumahtangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXX tanggal 24 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh yang diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tanggal 28 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, yang diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT Atlas Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 16 November 2021, yang diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK KANDUNG Nomor XXXXXXXXXX tanggal 9 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja dan Kependudukan Kota Banda Aceh yang diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK KANDUNG PERTAMA nomor XXXXXXXXXX tanggal 23 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK KANDUNG KEDUA nomor XXXXXXXXXX tanggal 29 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK KANDUNG KETIGA nomor XXXXXXXXXX tanggal 29 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK KANDUNG KEEMPAT nomor XXXXXXXXXX tanggal 11 November 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.8 dan diparaf;
9. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor XXXXXXXXXX tanggal 29 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Pineung, diberi tanda bukti P.9 dan diparaf;

B. SAKSI

1. **SAKSI 1**, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMD tempat tinggal XXXXXXXXXX Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman dekat saksi;

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 28 Juli 2008 dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama ANAK KANDUNG PERTAMA, ANAK KANDUNG KEDUA, ANAK KANDUNG KETIGA dan ANAK KANDUNG KEEMPAT.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 13 tahun;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2021;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Tergugat sudah 3 (tiga) tahun tidak pulang menjenguk Penggugat dan anak-anaknya.
- Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2023;
- Bahwa sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama layaknya suami-istri, dikarenakan Tergugat pergi ke Jakarta untuk bekerja dan tidak kembali sampai sekarang.
- Bahwa Saksi tidak melihat dan mendengar adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa seluruh anak Penggugat dan Tergugat sejak mereka berpisah tempat tinggal, berada di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa seluruh anak-anak bernama ANAK KANDUNG PERTAMA, ANAK KANDUNG KEDUA, ANAK KANDUNG KETIGA dan ANAK KANDUNG KEEMPAT diasuh oleh Penggugat dengan baik. Mereka tetap sekolah dan gembira sebagaimana layaknya anak-anak seusianya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat bekerja sebagai kontraktor di Jakarta
- Bahwa untuk kebutuhan anak-anak yang berada bersama Penggugat dipenuhi oleh Penggugat dengan bekerja sebagai Pegawai PT Bank XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat adalah wanita yang baik dan tidak cacat moralnya;

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMD tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman kantor saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah 15 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama ANAK KANDUNG PERTAMA, ANAK KANDUNG KEDUA, ANAK KANDUNG KETIGA dan ANAK KANDUNG KEEMPAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 13 tahun;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Tergugat sudah 3 (tiga) tahun tidak pulang menjenguk Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2023;
- Bahwa sejak 3 Tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama layaknya suami-istri, dikarenakan Tergugat pergi ke Jakarta untuk bekerja dan tidak kembali sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan mendengar adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa seluruh anak Penggugat dan Tergugat sejak mereka berpisah tempat tinggal, berada di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa seluruh anak-anak bernama ANAK KANDUNG PERTAMA, ANAK KANDUNG KEDUA, ANAK KANDUNG KETIGA dan ANAK KANDUNG KEEMPAT diasuh oleh Penggugat dengan baik. Mereka tetap sekolah dan gembira sebagaimana layaknya anak-anak seusianya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat bekerja sebagai kontraktor di Jakarta;

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat dikarenakan Penggugat sering mengirimkan uang kepada Tergugat;
- Bahwa untuk kebutuhan anak-anak yang berada bersama Penggugat dipenuhi oleh Penggugat dengan bekerja sebagai Pegawai PT Bank XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat adalah wanita yang baik dan tidak cacat moralnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan hak asuh ditetapkan kepada Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir ke persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 1 angka 11 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini terdiri dari perkara perceraian kumulasi dengan hak hadhanah, secara yuridis perkara-perkara tersebut semua ada koneksitasnya dengan perceraian;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan posita surat gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan agar dijatuhkan talak satu bain suhura dari Tergugat dengan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama tiga tahun tanpa ada nafkah yang dikirimkan kepada Penggugat dan keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 hingga P.8 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 (KTP dan KK), merupakan Akta otentik maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatannya yang merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dan perkara aquo Tergugat tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dalam artian Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Penggugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah Probationis causa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok bukti tersebut sebagai akta otentik yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalilnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7 merupakan akta Kelahiran ANAK KANDUNG PERTAMA, ANAK KANDUNG KEDUA dan ANAK KANDUNG KETIGA dan ANAK KANDUNG KEEMPAT merupakan akta otentik, yang menerangkan bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai empat orang anak, oleh karena itu Majelis Hakim dapat mempertimbangkan bukti tersebut diatas;

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yaitu surat rekomendasi dari Gampong Pineung, yang menerangkan sudah didamaikan di Gampong tersebut, dengan demikian bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua kedua saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun kedua saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama tiga tahun, dan selama masa itu Tergugat tidak ada mengirim nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, dan telah pula dilaksanakan upaya untuk merukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi meskipun merupakan orang dekat Penggugat yaitu teman kerja Penggugat, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah memberikan keterangan mengenai adanya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan menyaksikan secara langsung antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama tiga tahun dan keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumahtangganya dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah selama tiga tahun, keterangan tersebut dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal tanggal 28 Juli 2008, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2021, antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan puncaknya terjadi pada awal tahun 2023 karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, tidak mengirim belanja selama tiga tahun, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan;
- Bahwa keempat orang anak tersebut selama ini tinggal bersama dengan Penggugat. Penggugatlah yang menanggulangi semua kebutuhan Penggugat dan anak-anak;
- Penggugat sanggup memberikan kasih sayang penuh kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan puncaknya terjadi tahun 2023 karena Tergugat sudah tidak mempedulikan keluarganya, tidak mengirimkan belanja kepada Penggugat dan anak-anak bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sejak awal tahun 2023;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami isteri dan belum pernah bercerai, dan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan tidak melihat siapa dan apa yang menjadi penyebabnya sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990. maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, oleh karenanya gugatan Penggugat (petitum angka 2) yang memohon supaya Majelis Hakim Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7 merupakan akta otentik yang menerangkan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai empat orang anak bernama ANAK KANDUNG PERTAMA, lahir tanggal 16 April 2009, ANAK

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANDUNG KEDUA, lahir tanggal 21 Februari 2011, ANAK KANDUNG KETIGA, lahir tanggal 18 November 2012 dan ANAK KANDUNG KEEMPAT, lahir tanggal 18 Oktober 2021, anak tersebut dua orang telah mumayiz dan dua orang belum mumayiz mumayiz, dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7, terbukti anak pertama dan kedua sudah mumayiz, sedangkan anak Penggugat dan Tergugat yang ketiga dan keempat tersebut saat ini belum mumayiz dan sepanjang dalam pemeriksaan perkara ini, tidak ditemukan bukti-bukti atau unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai cacat yang dapat menggugurkan hak Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah, dengan demikian sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tentang hak hadhonah patut dikabulkan dengan menetapkan empat orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut ditetapkan berada di bawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah/asuh, sementara dengan perceraian ini antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi akan hidup bersama satu atap untuk mengasuh dan membesarkan anak, maka demi kemaslahatan dan masa depan anak agar batinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah berpisah, dan agar tidak memutuskan hubungan antara anak tersebut dengan Tergugat selaku ayahnya, maka kepada Tergugat diberikan hak untuk mengunjungi anak tersebut, Penggugat tidak boleh menghalangi, akan tetapi harus memberi izin kepada Tergugat untuk melihat atau bertemu dan sewaktu-waktu membawa anak-anak selama dalam asuhan Penggugat. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perkawinan, yang menyatakan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam rumusan Kamar Agama point 4 menjelaskan bahwa tidak diberinya Tergugat

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akses yang cukup untuk bertemu dengan anak-anaknya dapat dijadikan sebagai alasan dalam perkara gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang kepersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KANDUNG PERTAMA bin TERGUGAT Alatas, ANAK KANDUNG KEDUA bin TERGUGAT Alatas, ANAK KANDUNG KETIGA binti TERGUGAT Alatas dan ANAK KANDUNG KEEMPAT bin TERGUGAT Alatas, di bawah asuhan Penggugat selaku ibu kandung, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 196.500,00 (*seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1445 *Hijriyah*, oleh kami **KETUA MAJELIS HAKIM**, sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA 1**, dan **HAKIM ANGGOTA 2**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **PANITERA PENGGANTI**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

HAKIM ANGGOTA 1

KETUA MAJELIS HAKIM

Hakim Anggota,

dto

HAKIM ANGGOTA 2

Panitera Pengganti,

dto

PANITERA PENGGANTI

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	:	Rp.	50.000,00
- Biaya Penggandaan	:	Rp.	10.500,00
- Biaya Panggilan	:	Rp.	66.000,00
- Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	196.500,00

(seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)